



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KELURAHAN SIAGA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan diperlukan dukungan, peran serta masyarakat dalam pemberdayaan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di kelurahan, diperlukan penguatan kelembagaan dan peran Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4723).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Posyandu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/0647/2007 tentang Pelaksanaan Dan Pengembangan Desa Siaga;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELURAHAN SIAGA KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan Siaga yang selanjutnya disingkat Kesi adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, kegawatdaruratan dan bencana secara mandiri.
2. Rukun Warga Siaga adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kelurahan Siaga yang beranggotakan masyarakat yang berkedudukan di Rukun Warga.
3. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan program Kelurahan Siaga yang berkedudukan di Kecamatan.
4. Tim Pembina Kelurahan Siaga yang selanjutnya disingkat TPKS adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan, fasilitasi dan pengelolaan Kelurahan Siaga yang beranggotakan berbagai pihak secara lintas sektoral serta sebagai wadah tingkat kota untuk mengelola dan mengkoordinasikan peningkatan kesehatan masyarakat dalam lingkup Kota Yogyakarta.
5. Tim Teknis Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat T2KS adalah tim yang berkompeten dari berbagai unsur Kelompok Kerja Operasional

Kelurahan Siaga dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat dan bertugas melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Kelurahan Siaga dalam lingkup Kota Yogyakarta.

6. Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang secara sukarela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memiliki kompetensi untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
11. Surveilans adalah kegiatan pengamatan sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
13. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
14. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana, adalah suatu organisasi atau gugus tugas berbasis masyarakat yang berorientasi di bidang kesejahteraan sosial untuk menangani penanggulangan bencana.
15. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat Posbindu PTM adalah kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko PTM Utama yang dilakukan secara terpadu, rutin, dan periodik.
16. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
17. Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PIKK adalah fasilitas pelayanan informasi kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kelurahan Siaga.
18. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wadah bagi pembangunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang kemudian disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Kemitraan adalah kerjasama formal antara individu, kelompok atau organisasi, baik dari lintas program/sector, pemerintah maupun swasta sehingga diperoleh dukungan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola program serta masyarakat di kelurahan siaga sebagai pendorong keberlangsungan program.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan pada masyarakat;
- b. meningkatkan dan mendekatkan akses layanan informasi kesehatan terutama pada upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak serta pertolongan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana;
- c. mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan kegiatan survailans berbasis masyarakat minimal meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pertumbuhan balita, kesehatan lingkungan dan PHBS;
- d. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mengembangkan Kesi;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi, meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan terciptanya PHBS di rumah tangga;
- f. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan meliputi bencana, penyakit, dan kegawatdaruratan;
- g. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat; dan
- h. meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Kesi berkedudukan di wilayah kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur
Pasal 5

- (1) Struktur Kesi terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab dijabat langsung oleh Lurah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri dari:
 - a. Seksi PIKK dan Surveilan;
 - b. Seksi UKBM;
 - c. Seksi Kegawatdaruratan dan bencana;
 - d. Seksi Pembinaan PHBS; dan
 - e. Seksi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas
Pasal 6

- (1) Kesi berfungsi sebagai mitra Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Tugas Kesi adalah :
 - a. membentuk RW siaga;
 - b. membentuk dan mengaktifkan PIKK;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Surveilan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Kegawatdaruratan Kesehatan dan Bencana ;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan penyehatan lingkungan termasuk STBM;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan PHBS;
 - g. mengkoordinasikan keaktifan UKBM;
 - h. mengkoordinasikan kegiatan Pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - i. mengkoordinasikan kegiatan kesehatan ibu dan anak;
 - j. mengkoordinir dan menggerakkan pengelolaan dan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA);
 - k. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan gizi dan keluarga sadar gizi;
 - l. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi kegiatan berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah;
 - m. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan kelurahan siaga;
 - n. melakukan pembinaan dasa wisma;
 - o. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Rukun Warga Siaga dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat ; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;

Bagian Ketiga

Stratifikasi Pasal 7

- (1) Stratifikasi Kesi dibedakan menjadi Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri.
- (2) Stratifikasi Kesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Persyaratan Pasal 8

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kesi adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat.

Bagian Kelima

Pemilihan Pasal 9

- (1) Pengurus Kesi dipilih oleh masyarakat melalui forum musyawarah bersama.
- (2) Forum musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak dihadiri oleh unsur:
 - a. Lurah
 - b. LPMK;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pengurus RT dan RW;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Tagana;
 - g. GSI;
 - h. Komisi Lansia ;
 - i. Pokja Posyandu
 - j. KPM
 - k. PLKB
 - l. IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat).
- (3) Pengurus pada seksi kesehatan di LPMK masuk menjadi Pengurus Kesi.
- (4) Pengurus Kesi ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi Kesi dengan Lembaga Masyarakat Pasal 10

Koordinasi Kesi dengan LPMK meliputi:

- a. penganggaran APBD melalui Musrenbang yang dikoordinasikan oleh LPMK; dan

b. pelaksanaan kegiatan dengan seksi yang membidangi.

Pasal 11

Koordinasi Kesi dengan TP-PKK Kelurahan meliputi:

- a. pembinaan upaya kesehatan kepada dasa wisma;
- b. pembinaan teknis upaya kesehatan masyarakat bersama Pokja di TP-PKK Kelurahan.

Pasal 12

Koordinasi Kesi dengan RW meliputi:

- a. pembinaan teknis pemberdayaan kesehatan;
- b. menyampaikan informasi pemberdayaan kesehatan masyarakat di tingkat RW; dan
- c. pelaksanaan kegawatdaruratan bencana wilayah.

Pasal 13

Koordinasi Kesi dengan Karang Taruna terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 14

Koordinasi Kesi dengan Tagana terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam menangani bencana alam dan penyakit.

Pasal 15

Koordinasi Kesi dengan GSI terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 16

Koordinasi Kesi dengan Komisi Lansia terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan lansia.

Pasal 17

Koordinasi Kesi dengan Pokja Posyandu terkait dengan pemberdayaan masyarakat bidang posyandu.

Pasal 18

Koordinasi Kesi dengan KPM terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Pasal 19

Koordinasi Kesi dengan IPSM terkait dengan fasilitasi kebutuhan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 20

Koordinasi Kesi dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana meliputi :

- a. pelaksanaan program keluarga berencana; dan

b. pelaksanaan program keluarga sejahtera.

Bagian Kedua

Koordinasi Kesi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Pendidikan

Pasal 21

Koordinasi Kesi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa kerjasama sebagai bentuk kemitraan.

Pasal 22

Koordinasi Kesi dengan Lembaga pendidikan berupa kerjasama sebagai bentuk kemitraan dan pendidikan kesehatan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kesi;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kesi;
- c. pemberian bantuan yang diperlukan untuk mewujudkan Kesi;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kesi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kesi dilakukan oleh TPKS dan Forum Kecamatan Sehat secara berkala.
- (3) Kriteria evaluasi terhadap pelaksanaan program Kesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (4) Kelurahan yang telah dilakukan evaluasi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai Kelurahan Siaga Aktif.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Sumber anggaran Kesi dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat, swasta dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Mekanisme penganggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan yang dikoordinasikan oleh LPMK.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 26

Kepala surat dan stempel Kesi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Kelompok Kerja Operasional Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dianggap tidak berfungsi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

KRITERIA KELURAHAN SIAGA

KRITERIA	PRATAMA (A)	MADYA (B)	PURNAMA (C)	MANDIRI (D)
Forum Masyarakat Desa/Kelurahan	Ada, tetapi belum jalan	Jalan, tetapi belum teratur tiap triwulan	Jalan teratur, Setiap triwulan	Jalan teratur & bulanan
KPM/Kader Teknis	Sudah ada min 2	Sudah ada 3-5	Sudah ada 6-8	Sudah ada 9 atau lebih
Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan	Ya	Ya	Ya	Ya
Posyandu & UKBM Aktif	Posyandu ya, UKBM lain tidak aktif	Posyandu & 2 UKBM lain aktif	Posyandu & 3 UKBM lain aktif	Posyandu & 4 UKBM lain aktif
Akomodasi Dana dlm Anggaran Desa/Kelurahan	Sudah ada dari kelurahan	Sudah ada dari kelurahan dan satu sumber dana lainnya	Sudah ada dari kelurahan dan dua sumber dana lainnya	Sudah ada dari kelurahan dan tiga sumber dana lainnya
Peran Aktif Pendanaan Pihak Ketiga	Ada peran aktif masy saja	Ada peran aktif masy dan satu ormas	Ada peran aktif masy dan dua ormas	Ada peran aktif masy dan lebih dari dua ormas
Peraturan di Tingkat Desa/Kelurahan	Belum ada	Ada, belum terealisasi	Ada, sudah terealisasi	Ada, sudah Terealisasi
PHBS Rumah Tangga	Kurang dari 20%	Minimal 20%	Minimal 40%	Minimal 70%

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KELURAHAN SIAGA AKTIF

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Forum Masyarakat Desa/Kelurahan	Adanya Forum/Pengurus kelurahan siaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah
2	KPM/Kader Teknis	Adanya anggota masyarakat yang secara sukarela berperan serta aktif di dalam bidang kesehatan
3	Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan	Masyarakat mampu mengakses yankes-das terdekat dengan jarak < 10 km dan atau waktu tempuh ≤ 30 menit
4	Posyandu & UKBM Aktif	Adanya kegiatan posyandu yang melaksanakan kegiatan rutin di setiap dusun minimal 8 kali/tahun dan UKBM lainnya yang aktif melaksanakan kegiatan
5	Akomodasi Dana dlm Anggaran Desa/Kelurahan	Adanya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kelurahan yang berasal dari Pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha
6	Peran Aktif Pendanaan Pihak Ketiga	Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (PKK, Karangtaruna, organisasi keagamaan, LPMK dll) dalam mendukung kegiatan desa/kelurahan siaga aktif
7	Peraturan di Tingkat Desa/Kelurahan	Adanya Peraturan Lurah tentang pengembangan kelurahan siaga atau Peraturan walikota yang mengatur tentang Pedoman pengembangan kelurahan siaga
8	PHBS Rumah Tangga	Adanya kegiatan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dalam bentuk penyuluhan/monitoring evaluasi/kegiatan lainnya.

PENENTUAN STRATIFIKASI KELURAHAN SIAGA

Stratifikasi kelurahan siaga ditentukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengurus kelurahan siaga yang ditunjuk mengisi data sesuai dengan format
2. Setiap indikator yang telah diisi dianalisis menggunakan kriteria indikator Kesi.
3. Kesimpulan penentuan stratifikasi kelurahan siaga berdasarkan kriteria indikator paling rendah

Contoh :

NO	INDIKATOR	KRITERIA	KESIMPULAN
1	Forum Masyarakat Desa/Kelurahan	PURNAMA	MADYA
2	KPM/Kader Teknis	MANDIRI	
3	Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan	MANDIRI	
4	Posyandu & UKBM Aktif	MANDIRI	
5	Akomodasi Dana dlm Anggaran Kelurahan	PURNAMA	
6	Peran Aktif Pendanaan Pihak Ketiga	MADYA	
7	Peraturan di Tingkat Desa/Kelurahan	PURNAMA	
8	PHBS Rumah Tangga	MADYA	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KELURAHAN SIAGA KOTA YOGYAKARTA

FORMAT KEPALA SURAT DAN STEMPEL

<p style="text-align: center;">KELURAHAN SIAGA (Nama Kelurahan Setempat) KELURAHAN (Nama Kelurahan Setempat) KECAMATAN (Nama Kecamatan Setempat) KOTA YOGYAKARTA Sekretariat : (Alamat Kantor Kelurahan Setempat) Kode Pos : Telp/fax :..... Email : (email Kesi)</p>

Keterangan ketentuan stempel :

- a. Stempel Kelurahan Siaga berbentuk lingkaran dengan kotak persegi panjang di tengahnya.
- b. Ukuran :
 - i. Diameter lingkaran luar : 4 cm
 - ii. Diameter lingkaran dalam : 2,5 cm
- c. Berisikan nama Kota Yogyakarta, Nama Kecamatan , Nama Kelurahan, 3 (tiga) buah gambar bintang. Didalam kotak persegi panjang dituliskan nama kelurahan siaga.
- d. Dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua atau Pengurus lainnya yang pada saat itu sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua.
- e. Dibubuhkan menggunakan tinta berwarna biru.

Contoh Kepala Surat Kelurahan Siaga Brontokusuman

<p style="text-align: center;">KELURAHAN SIAGA BRONTOKUSUMAN KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA Sekretariat : Jl. Sisingamangaraja No. Yogyakarta; Kode Pos : Email : Kesi_Brontokusuman@jogjakota.go.id</p>
--

Contoh Stempel Kelurahan Siaga Brontokusuman



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI